




| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> | Nomor SOP | : 97 /SOP/DPMPTSP/V/2021 |
| | | Tanggal Pembuatan | : 6 Desember 2021 |
| | | Tanggal Revisi | : |
| | | Tanggal Efektif | : 6 Desember 2021 |
| <p>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p> | <p>Disahkan oleh</p> <p></p> <p>Erhan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002</p> | Nama SOP | Industri Kerajinan Ydtl |
| | | | |
| | | | |
| <p>Dasar Hukum</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</p> | | <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1. Memiliki kemampuan pelayanan</p> <p>2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</p> <p>3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</p> <p>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</p> | |
| | | | |
| <p>Keterkaitan</p> <p>Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin</p> | | <p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Formulir permohonan</p> <p>2. Komputer dan Printer</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p> <p>4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin</p> | |
| | | | |
| <p>Peringatan</p> <p>Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar</p> | | <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i></p> | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
INDUSTRI KERAJINAN YTDL

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INDUSTRI KERAJINAN YTDL**

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|---|---|--|----------------|-----------------|--|---|--|
| 32903 | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | <div>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</div> <div>2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</div> | Persyaratan Umum <div>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</div> <div>2. Fotokopi Lunas PBB</div> <div>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</div> <div>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</div> <div>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</div> <div>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</div> <div>7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</div> <div>8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</div> <div>9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;</div> <div>10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</div> <div>11. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi</div> | Rendah | NIB | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha | 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar | Skala industri kecil dan industri menengah |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|--------------|-------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). | | | | | |

Lampiran : INDUSTRI KERAJINAN YTDL

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|--|--|--|---------------|---|
| Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara seperti kerang Pinctada maxima, kerang mabe (mutiara setengah bulat), maupun kerang lainnya. | Persyaratan Umum 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 10.Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 11.Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). | 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha | Gratis | 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar |